

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri konstruksi merupakan pendorong ekonomi dan akan terus berkembang. Konstruksi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global dalam jangka menengah, dengan pertumbuhan rata-rata 4,4% antara tahun 2020 hingga 2025 (Oxford Economics, 2021). Sebuah laporan dengan judul *Future of Construction: A Global Forecast for Construction to 2030* ini menjelaskan tentang analisis rinci tentang pertumbuhan prospek industri konstruksi global sampai dengan tahun 2030. Hal ini mengindikasikan bahwa industri konstruksi akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia.

Berdasarkan data realisasi Anggaran Infrastruktur Kementerian Keuangan Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2021, rata-rata angka anggaran infrastruktur adalah 11,63%. Pada data tersebut, tiga besar keluaran anggaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Perkiraan Dana Transfer Umum untuk Infrastruktur (Direktorat Penyusunan APBN, 2022). Data ini membuktikan bahwa sektor industri konstruksi masih menjadi pendorong ekonomi nasional pasca Covid-19 di tahun 2020. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melakukan pembangunan nasional terutama pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi program pemerintah berdampak pada industri konstruksi yang tidak pernah berhenti di pusat maupun di daerah.

Dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, dibutuhkan penyedia jasa konstruksi yang kompeten agar mendapatkan hasil yang diharapkan dan ideal. Pembangunan oleh penyedia jasa konstruksi dapat dikategorikan ideal apabila dapat mencapai mutu sesuai spesifikasi yang disyaratkan, biaya yang terkendali, dan waktu pelaksanaan lebih cepat dari yang direncanakan atau minimal sesuai waktu yang direncanakan (Kerzner, 2013). Dalam rangkaian pembangunan ini, terdapat proses pemilihan

rekanan atau pengadaan tender untuk menentukan siapa yang akan menyelesaikan pekerjaan di fase berikutnya.

Dalam memilih rekanan atau kontraktor yang memenuhi kualifikasi diperlukan proses pemilihan yang disebut pelelangan (tender). Proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan suatu sistem terintegrasi yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahap Persiapan Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ). Tahap pelaksanaan PPBJ ini terdiri dari kegiatan pengumuman metode penilaian kualifikasi pelelangan, penilaian kualifikasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, sanggahan, pemilihan gagal, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak, dan pelaksanaan kontrak (Prihatini, Malik, dan Komara, 2017). Evaluasi tender dan pemilihan kontraktor untuk pelaksanaan proyek diakui sebagai pekerjaan kompleks yang mengandung banyak ketidakpastian (Watt, Kayis, dan Willey, 2010). Karena peran integral yang dimainkan kontraktor dalam keberhasilan proyek, pemilihan kontraktor adalah proses pengambilan keputusan yang sangat penting dalam ruang lingkup praktik manajemen proyek (Mirhadi, Terouhid, dan Jokar, 2015). Memilih kontraktor untuk suatu pekerjaan bukanlah tugas yang mudah (Semaan dan Salem, 2017)

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Pemerintah Peraturan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menyebutkan pada tata cara penilaian kualifikasi bahwa evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas, evaluasi kualifikasi teknis dengan sistem gugur (*pass and fail*), dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan data kualifikasi peserta.

Pada proses pemilihan ini sering terjadi kendala berupa waktu yang ketat dan/atau faktor subjektivitas dalam menentukan siapa yang akan melaksanakan proses konstruksi. Richo Andi Wibowo (2015) dalam tulisannya menyebutkan bahwa pemilihan adalah proses yang dianggap

paling rentan. Pada penelitian Sigit Wibowo (2022) disebutkan bahwa masih terjadinya persekongkolan tender dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang pada pelaku usaha yang berusaha mendapatkan proyek seleksi yang tidak benar serta dilakukannya komunikasi atau kerja sama dalam menyusun dokumen penawaran yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat (persaingan semu) walaupun sudah melalui sistem elektronik (*e-Procurement*).

Menurut data dari LPSE Kota Padang Tahun Anggaran 2021 dan 2022, terdapat sepertiga paket pekerjaan dengan *under bid price* atau penawaran dengan kurang dari 80% HPS. Menurut Subrata, Halimah, dan Alexandri, (2021) hal ini dapat berpengaruh terhadap pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*cost overrun*) dan keterlambatan (*schedule delay*), karena semakin baik perencanaan dan penjadwalan suatu proyek maka kualitas akan terjaga baik.

Berdasarkan ringkasan di atas, penelitian terdahulu hanya fokus pada permasalahan perilaku korupsi, kolusi, dan penyimpangan yang terjadi pada proses pengadaan. Identifikasi permasalahan selain perilaku menyimpang lebih banyak dilakukan pada tahap evaluasi harga.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat dan membandingkan kualifikasi tender pekerjaan konstruksi dengan HPS kurang dari 80% atau *under bid price contract*. Hal ini perlu dilakukan agar didapatkan gambaran tentang proses evaluasi kualifikasi pada pekerjaan konstruksi.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tentang kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen kualifikasi teknis pada tender pekerjaan konstruksi dengan HPS kurang dari 80% atau *under bid price contract* di Kota Padang beserta dampaknya.

Keluaran (*output*) dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran umum tentang kualifikasi teknis tender pekerjaan konstruksi pada *under bid price contract*.

1.3 Batasan Masalah

Beberapa permasalahan yang dipandang cukup luas dalam melakukan penelitian ini, maka perlu diadakan suatu pembatasan. Penelitian nantinya akan dibatasi hanya pada kualifikasi teknis tender pekerjaan konstruksi pada *under bid price contract* di Kota Padang. Metode pemilihan adalah pelelangan umum (tender) atau pemilihan langsung dengan pasca-kualifikasi dan metode satu sampul dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi kategori kecil Tahun Anggaran 2023.

